



PUTUSAN
Nomor 2962 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SAMINDO UTAMA KALTIM, berkedudukan di Jalan Tambang RT 001 Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diwakili oleh Jeong Subok selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J. Pinakunary, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Fredrik J. Pinakunary, S.H.”, beralamat di Office 8 Building, 17th floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, SCBD Lot. 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Gedung BNI Jalan Jend Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 (BNI) cq. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Banjarmasin (BNI Kanwil Banjarmasin) cq. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Balikpapan (BNI KCU Balikpapan) cq. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Tanah Grogot (BNI KLN Tanah Grogot) cq. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Batu Kajang (BNI KLN Batu Kajang), diwakili oleh Endang Hidayatullah, S.H., M.M. selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Rahmad Irwan & Partners”, beralamat di Gandaria 8 Lantai 15 Unit E Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

Halaman 1 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDULAH MANNA**, bertempat tinggal di Bulu Minung RT 02, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
 2. **PT MILAN INVESMENT INDONESIA** yang diketahui oleh Penggugat berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya, Rukun Mangga Dua Square Blok F-26, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara;
 3. **NOVITA WULANDARI** yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Tole Iskandar, Perumahan Gema Pesona Blok G/8, Kecamatan Sukajaya, Depok, Jawa Barat;
 4. **PT PRIMA FASTENERS** yang diketahui oleh Penggugat berkedudukan di Jalan Pasar Baru Timur 1 A DKI Jakarta;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Hubungan Hukum:

Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan menjadi pemegang Rekening Giro Rupiah Nomor 0082501943 dan Giro Dollar Amerika Serikat Nomor 0082501954 di Kantor Layanan Tergugat di Tanah Grogot sejak tahun 1996;

1. Tergugat adalah sebuah perseroan terbuka yang bergerak di bidang usaha perbankan dan dalam rangka menjaring dan melayani nasabah baik di dalam maupun luar negeri, Tergugat tidak hanya beroperasi melalui Kantor Pusatnya saja namun juga melalui Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan juga Kantor Layanan (KLN). Namun demikian, sebagai sebuah badan hukum, dalam hal melakukan perbuatan yang mewakili perseroan, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat diwakili oleh Direksi Perseroan yang berkedudukan di Kantor

Halaman 2 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Jakarta Pusat, bukan oleh Kepala Kanwil yang dalam hal ini berkedudukan di Banjarmasin, bukan oleh Kepala Cabang Utama yang dalam hal ini berkedudukan di Balikpapan, apalagi oleh Kepala Kantor Layanan yang dalam hal ini berkedudukan di Tanah Grogot dan Batu Kajang. Mengingat bahwa domisili hukum Tergugat sebagai sebuah badan hukum berada di Kantor Pusat Tergugat, maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kedudukan Kantor Pusat Tergugat berada di bawah yurisdiksi pengadilan tersebut;

2. Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia ("PBI") Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum ("PBI Bank Umum") (Bukti P-1) menyebutkan "Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya". Selanjutnya Pasal 1 angka (4) PBI Bank Umum tersebut menyatakan "Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya";
3. Jika ketentuan tersebut diaplikasikan dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa BNI KLN Batu Kajang adalah kantor di bawah BNI KCU Balikpapan yang kegiatan usahanya adalah untuk membantu atau sebagai perpanjangan tangan dari BNI KCU Balikpapan. Selanjutnya BNI KCU Balikpapan bertanggungjawab kepada BNI Kanwil Banjarmasin dan BNI Kanwil Banjarmasin secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat BNI yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
4. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan terhadap permasalahan ini harus diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena domisili hukum Tergugat berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat yang terdapat dalam <http://www.bni.co.id/> ("Situs Resmi Tergugat") (Bukti P-2) adalah di wilayah Jakarta Pusat;

II. Kronologis Perkara:

Sebelum menguraikan dasar dan alasan pengajuan gugatan *a quo*; Penggugat terlebih dahulu menyampaikan kronologis peristiwa atau fakta-fakta mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juli 2015, jumlah dana Penggugat pada Tergugat di Rekening Giro Rupiah Nomor 0082501943 adalah sebesar

Halaman 3 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp21.943.180.478,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah), sedangkan jumlah dana Penggugat pada Tergugat di Rekening Giro Dollar Amerika Serikat Nomor 0082501954 adalah sebesar USD 2.856.897,47 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, tanpa diinstruksikan oleh Presiden Direktur maupun pejabat berwenang dari sisi Penggugat, Turut Tergugat I yang ketika itu masih menjadi karyawan Penggugat melakukan transfer dengan menggunakan tanda tangan yang dipalsukan pada slip transfer dan slip pemindahbukuan atas nama Penggugat di Tergugat (BNI KLN Batu Kajang), sebagai berikut:
- a. Sejumlah USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ke rekening Turut Tergugat II (PT Milan Investment Indonesia) pada BNI Percetakan Negara dengan keterangan SUK 60% Dividen Payment FY-2014 (Bukti P-3);
 - b. Sejumlah Rp482.824.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat III (Novita Wulandari) pada BNI Margonda Depok dengan keterangan Operasional (Bukti P-4);
 - c. Sejumlah Rp10.210.382.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat IV (PT Prima Fasteners) pada BNI MNC Kebun Sirih dengan Keterangan PIB IMPOR, AJU 096, 094, 068, 043, 050, Tire B/Stone, Drum, dll (Bukti P-5);
 - d. Sejumlah USD 945,50 (sembilan ratus empat puluh lima koma lima puluh sen Dolar Amerika Serikat) dengan cara mendebet rekening Penggugat Nomor 0082501954 (Bukti P-6);
 - e. Sejumlah USD 6.065,22 (enam ribu enam puluh lima koma dua puluh dua sen Dolar Amerika Serikat) dengan cara mendebet rekening Penggugat Nomor 0082501954 (Bukti P-7).
3. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar tersebut dilakukan dalam waktu yang begitu cepat, hanya dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut. Adapun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak meminta persetujuan atau konfirmasi terlebih dahulu dari Presiden Direktur maupun pejabat yang

Halaman 4 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi-transaksi tersebut;

4. Para pihak yang menerima pengiriman uang yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana disebutkan dalam butir 2 a, b, dan c di atas sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui informasi apapun mengenai pihak-pihak tersebut dan transaksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut. Sedangkan untuk transaksi pada butir 2 d dan e, memang merupakan vendor Penggugat dan mereka telah menghubungi dan memberikan informasi kepada Penggugat mengenai transaksi tersebut dan dalam kesempatan tersebut Penggugat sampaikan kepada kedua vendor tersebut bahwa Penggugat tidak pernah memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pengiriman uang kepada mereka;
5. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, Penggugat telah mengajukan laporan polisi dan upaya hukum pidana terhadap Turut Tergugat I dan para pihak yang menerima pengiriman dana tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan;
6. Perlu ditegaskan bahwa gugatan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan tindak pidana dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, II, III, IV dan pihak-pihak terkait lainnya namun semata-mata diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata dari pihak Tergugat yang bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi ilegal/tidak sah tersebut;
7. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat singkat tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I yang baru bekerja sekitar 2 (dua) tahun pada Penggugat padahal yang bersangkutan tidak bertugas untuk melakukan transaksi pengiriman uang atau pemindahbukuan, apalagi untuk jumlah sebesar itu. Perlu disampaikan bahwa Turut Tergugat I teramat sangat jarang melakukan urusan kantor/Penggugat ke BNI (Tergugat), paling hanya sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk urusan bulanan seperti pembayaran gaji, tagihan, pajak, dan lain-lain, ada karyawan Penggugat yang lain yang sering melakukan transaksi di BNI KLN Batu Kajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar tersebut di atas dilakukan oleh Turut Tergugat I, tepatnya 1 (satu) hari menjelang liburan Idul Fitri sehingga aktifitas perbankan pada tanggal 15 Juli 2015 tersebut sangat lengang sebagaimana telah dilihat karyawan Penggugat melalui rekaman CCTV. Keadaan ini memperlihatkan bahwa seharusnya staf Tergugat yang bertugas ketika itu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan autentikasi dan tidak perlu terburu-buru dalam melakukan validasi dan melanjutkan transaksi tersebut. Namun demikian, fakta membuktikan sebaliknya dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
9. Setelah kejadian tersebut, tepatnya sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 adalah merupakan cuti bersama, dimana pada tanggal-tanggal tersebut BNI KLN Batu Kajang (Tergugat) libur dan tidak ada kegiatan perbankan di kantor Tergugat;
10. Pada tanggal 21 Juli 2015, Penggugat melakukan pengecekan terhadap kedua rekening tersebut di BNI KLN Batu Kajang dan sejak itu diketahui tentang terjadinya lima transaksi dengan jumlah keseluruhan yang sangat besar sebagaimana disebutkan di atas;
11. Sangat disesalkan dan yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah bagaimana mungkin untuk transaksi sebagai berikut:
 - a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat); dan
 - b. Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);

Tergugat tidak meminta konfirmasi atau persetujuan, baik melalui telepon, faksimile, surat elektronik, pesan singkat, *blackberry messenger*, *whatsapp*, *line* atau komunikasi apa pun dari Presiden Direktur dan pejabat yang berwenang di pihak Penggugat. Oleh sebab itu, seharusnya Tergugat menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat transaksi yang dilakukan berjumlah sangat besar, terlebih lagi Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu dalam 1 (satu) hari dan hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut sehingga transaksi tersebut hampir menguras habis seluruh dana Penggugat yang tersimpan di BNI (Tergugat) dan hal itu dilakukan oleh Turut Tergugat I yang faktanya sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan kantor/Penggugat;

Halaman 6 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan beberapa pertemuan dengan Tergugat dan bahkan mengirimkan somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan baik. Hal itu terbukti dari somasi Penggugat Nomor 0016/FJP/L/VIII/15 tertanggal 25 Agustus 2015 ("Somasi Pertama") (Bukti P-8) yang memberikan batas waktu kepada Tergugat selama 14 (empat belas) hari namun Tergugat mengabaikan atau tidak menjawab somasi tersebut sampai lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan dalam somasi tersebut. Karena tidak ada tanggapan, Penggugat kembali mengirim somasi Nomor 0017/FJP/L/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 ("Somasi Kedua") (Bukti P-9) dan setelah itu baru Tergugat menjawab Somasi Pertama dan Somasi Kedua Penggugat;

III. Pihak Yang Menjadi Nasabah Tergugat adalah Penggugat dan bukan Turut Tergugat I

1. Pertama-tama perlu diperjelas bahwa pihak yang menjadi nasabah yang menggunakan jasa Tergugat adalah Penggugat dan bukan Turut Tergugat I. Sehubungan dengan itu, perlu disampaikan melalui Situs Resmi Tergugat (Bukti P-10) yang menyatakan tentang Syarat dan Ketentuan. Dalam butir 1.4, bagian IV butir 5, dan bagian IV butir 8 situs atau portal tersebut disebutkan:

Butir 1.4 menyatakan:

"Nasabah Pengguna adalah Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan BNI Internet Banking."

Bagian IV butir 5 menyatakan:

"Segala transaksi yang telah diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan."

Bagian IV butir 8 menyebutkan:

"Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:

- a. Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup;
- b. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan."

2. Dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan Tergugat dalam situs tersebut, dalam permasalahan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa yang menjadi Nasabah Pengguna adalah PT Samindo Utama Kaltim (Penggugat) karena perusahaan tersebutlah yang terdaftar sebagai Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan BNI, bukan Turut Tergugat I yang dulu menjadi karyawan Penggugat;

3. Selanjutnya berdasarkan Bagian IV butir 5 situs tersebut, transaksi finansial yang diperintahkan oleh Turut Tergugat I seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebagai Nasabah Pengguna karena ketentuan tersebut menyatakan “Segala transaksi finansial yang diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh nasabah pengguna tidak dapat dibatalkan” Kalimat yang ditulis dalam huruf besar dan tebal tersebut mengartikan bahwa untuk transaksi finansial yang diperintahkan kepada Bank, apalagi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut dalam hari yang sama, Tergugat harus/wajib meminta persetujuan atau konfirmasi dari Penggugat sebagai Nasabah Pengguna dan bukan langsung percaya begitu saja kepada Turut Tergugat I yang melakukan transaksi tersebut;
4. Terlebih lagi berdasarkan Bagian IV, butir 8 situs tersebut, Tergugat seharusnya melaksanakan haknya untuk tidak melaksanakan perintah transfer dari Turut Tergugat I karena Tergugat seharusnya mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan melalui transaksi-transaksi dengan waktu yang sangat singkat dan jumlah yang sangat besar tersebut;

IV. Uraian Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat;

1. Majelis Hakim yang terhormat, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) (Bukti P-11) menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Oleh karena itu, dasar gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan/atau Pasal 1366 KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum terkait kelalaian atau kurang hati-hatinya Tergugat yang bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi pengiriman uang tersebut. Kelalaian atau kurang hati-hatinya Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan oleh karenanya tepat untuk disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 1367 KUHPdata menyatakan "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

..... Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

3. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata walaupun kelalaian dan kurang hati-hati itu dilakukan oleh karyawan bagian Teller dan atau Kepala BNI KLN Batu Kajang, namun Tergugat sebagai badan hukum wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka karena Tergugat yang menugaskan para karyawan tersebut untuk mewakili atau melakukan urusan-urusan Tergugat di wilayah Batu Kajang, Tanah Grogot;
4. Pasal 1365 KUHPdata menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
5. Pasal 1365 KUHPdata tersebut memiliki 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk menilai apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu:
- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
 - 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - 3) Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut;

Perbuatan Tergugat Telah Memenuhi Unsur Pertama Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Perbuatan Tergugat Yang Melanggar Hukum;

1. Dalam kasus ini perbuatan Tergugat jelas telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") (Bukti P-12), yaitu:
- a. Pasal 2 Undang Undang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian (*vide* Bukti P-12), yang menyatakan "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".



b. Pasal 29 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perbankan tentang prinsip kehati-hatian dan kewajiban bank untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (*vide* Bukti P-12) yang berbunyi:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Tindakan Tergugat yang tidak meminta konfirmasi atau persetujuan Penggugat sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi-transaksi tersebut jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk:

- i. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan yang merupakan kewajiban untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara hati-hati;
 - ii. Menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Penggugat yang dilakukan melalui bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perbankan;
- c. Pasal 37 B ayat (1) Undang Undang Perbankan (*vide* Bukti P-12) yang menyatakan "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan."
- Penggugat yakin bahwa dana-dana milik Penggugat tersebut telah diasuransikan oleh Tergugat guna memenuhi kewajiban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin ketersediaan dana-dana milik Penggugat tersebut. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas kesalahannya sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini;

2. Tergugat juga telah melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU Transfer Dana") (Bukti P-13) yang menyatakan:

- 1) Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi:

- a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
- b. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan autentikasi jika diperlukan;
- c. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan
- d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana.

Perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut karena dalam hal ini, Tergugat sebagai Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit sepatutnya melakukan autentikasi terlebih dahulu, mengingat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut patut dicurigai karena dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam 1 (satu) hari dan dalam jumlah yang sangat besar. Autentikasi adalah prosedur yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.

3. Tergugat telah melanggar Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") (Bukti P-14) yang menyatakan:

Pasal 1:

- 5) Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

Halaman 11 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

Pasal 18:

- 1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- 2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa;

Pasal 19:

- 1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya;

Halaman 12 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut;

Pasal 20:

- 1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;
- 2) Dalam hal transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut;
- 3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut;

Pasal 21:

- 1) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur;
- 2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut;
- 3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 23:

- 1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

Halaman 13 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena dalam permasalahan ini Turut Tergugat I melakukan transaksi sebesar itu untuk dan atas nama Penggugat (pihak lain). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut, Turut Tergugat I wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi tersebut. Di sisi lain, sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, untuk transaksi sebesar itu, Tergugat sebagai penyedia jasa keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, apalagi transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan oleh Turut Tergugat I yang sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan Penggugat, hal mana sudah sepatutnya Tergugat dapat mengindikasikan adanya suatu kejanggalan dan mencurigai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut;

4. Perbuatan Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam PBI, yaitu:
 - a. Pasal 51 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 (Bukti P-15) *juncto* PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ("PBI Pelaksanaan GCG") (Bukti P-16) yang menyatakan:
 - 1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
 - 2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional;
 - 3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* ("GCG"), pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan *Governance*

Halaman 14 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan;

Dalam kasus ini, Tergugat jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan fungsi audit internal secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) PBI Pelaksanaan GCG tersebut. Apabila Tergugat melakukan kewajibannya untuk menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG tersebut, tentunya Tergugat terlebih dahulu meminta konfirmasi atau persetujuan dari pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan validasi dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara mengirimkan uang/mendebet rekening milik Penggugat tersebut kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak;

b. Tergugat juga melanggar Pasal 19 PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ("PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme") (Bukti P-17) yang menyatakan:

- 1) Bank wajib memastikan Calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*;
- 2) Dalam hal Calon Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Bank wajib melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah atau WIC;
- 3) Dalam hal *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD;

Dalam kasus ini Tergugat jelas-jelas tidak melakukan *Consumer Due Diligence* ("CDD") dan atau *Enhance Due Diligence* ("EDD") sebagaimana diwajibkan dalam PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme tersebut;

Halaman 15 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (5)) dan Pasal 14 ayat (2) huruf a PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (vide Bukti P-17) yang menyatakan:

Pasal 8

- 1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT;
- 2) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:
 - a. Permintaan informasi dan dokumen;
 - b. *Beneficial Owner*;
 - c. Verifikasi dokumen;
 - d. CDD yang lebih sederhana;
 - e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 - g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
 - h. Pengkinian dan pemantauan;
 - i. *Cross Border Correspondent Banking*;
 - j. Transfer dana;
 - k. Penatausahaan dokumen; dan
 - l. Pelaporan kepada PPATK.

Pasal 20:

- 1) b. Bagi *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
 - (1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - (2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan; dan
 - (3) pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*;

Pasal 22:

- 1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Halaman 16 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini;

- 2) Bank dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah;
- 4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC;
- 5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai;

dan

Pasal 14:

- 2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:
 - a. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;

Menurut Pasal 1 angka (12) PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:

- a. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*);
- b. Mengendalikan transaksi Nasabah;
- c. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- d. Mengendalikan badan hukum; dan/atau

Halaman 17 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian;
Dalam kasus ini, Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat I dan yang mengherankan adalah Turut Tergugat I melakukan transaksi yang mencurigakan karena dilakukan dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut namun Tergugat sangat lalai, sembrono, tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga transaksi-transaksi tersebut tetap dilangsungkan dan mengakibatkan kerugian besar kepada Penggugat;
- d. Tergugat melanggar Pasal 37 PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (*vide* Bukti P-17) yang menyatakan:
- 1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Pengirim wajib:
 - (1) Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi:
 - a) Nama Nasabah atau WIC pengirim;
 - b) Nomor rekening Nasabah pengirim;
 - c) Alamat Nasabah atau WIC pengirim;
 - d) Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
 - e) Sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;
 - f) Nama Nasabah atau WIC penerima;
 - g) Nomor rekening Nasabah penerima;
 - h) Alamat WIC penerima;
 - i) Jumlah uang dan jenis mata uang; dan
 - j) Tanggal transaksi.
 - (2) Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Bank Penerima; dan
 - (3) Mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.

Halaman 18 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim;

c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1);

2) Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang, apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi;

Dalam kasus ini, Tergugat sebagai Bank Pengirim tidak melakukan kewajibannya untuk memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah, dalam hal ini kepada Penggugat sebagai pemilik rekening bank yang dananya dialihkan dalam jumlah yang sangat besar kepada pihak ketiga yang tidak berhak. Untuk transaksi sebesar itu Tergugat harus melakukan verifikasi dengan cara meminta konfirmasi dari pejabat yang berwenang di pihak Penggugat;

e. Tergugat telah melanggar Pasal 1 butir (14) PBI Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ("PBI Transfer Dana") (Bukti P-18) yang menyatakan:

Autentikasi (*Authentication*) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak;

Dalam kasus ini, Tergugat sebagai pihak penyelenggara penerima harus melakukan autentikasi untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana yang dibawa oleh Turut Tergugat I benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak, dalam hal ini adalah Presiden Direktur Penggugat. Untuk transaksi dalam jumlah besar yang dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam sehari, seharusnya Tergugat melakukan autentikasi dengan cara meminta konfirmasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum Tergugat menyetujui dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara mengirimkan uang/mendebet rekening milik Penggugat;

- d. Tergugat telah melanggar Pasal 1 angka (4) dan (5), Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ("PBI Penerapan Manajemen Risiko") (Bukti P-19) yang menyatakan:

Pasal 1 angka (4):

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu;

Pasal 1 angka (5):

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank;

Pasal 2:

- 1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
- 2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 4:

- 1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Likuiditas;
 - d. Risiko Operasional;
 - e. Risiko Hukum;
 - f. Risiko Reputasi;

Halaman 20 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



g. Risiko Strategik; dan

h. Risiko Kepatuhan.

- 2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain mencakup risiko operasional.

Bagi bank yang besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi seperti Tergugat, seharusnya kontrol terhadap risiko dilakukan secara lebih baik dibandingkan dengan bank yang total aset dan tingkat kompleksitas usaha yang relatif lebih kecil;

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Tergugat tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagaimana diatur dalam PBI tersebut, sehingga Penggugat selaku nasabah menderita kerugian besar;

5. Tergugat juga telah melanggar Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Lampiran Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP tertanggal 29 September 2003, halaman 2, bagian II tentang Ruang Lingkup Sistem Pengawasan Intern Bank (Bukti P-20) karena peristiwa yang merugikan Penggugat tersebut jelas membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan kewajibannya yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar;
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bukti P-21) *juncto* Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan ("Peraturan PPATK Nomor 04/14 *juncto* 11/13") (Bukti P-22) dan Surat Edaran Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan ("SE-03/15") (Bukti P-23). Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan PPATK Nomor 04/14 *juncto* 11/13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Halaman 4 SE-03/15 tersebut mengatur Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan yang menyatakan:

Pasal 6 Peraturan PPAK Nomor 04/14 *juncto* 11/13:

- 1) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf a diawali dengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar;
- 2) Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK;
- 3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata transaksi, frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, jangka waktu transaksi, instrumen transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK;

SE-03/15:

Parameter yang disusun paling kurang ditentukan berdasarkan transaksi pengguna jasa yang antara lain meliputi rata-rata transaksi, frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, jangka waktu transaksi, instrumen transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk Penyedia Jasa Keuangan (PJK);

Dalam kasus ini jelas-jelas terbukti bahwa frekuensi, nominal, dan jangka waktu transaksi yang dilakukan Turut Tergugat I di luar kebiasaan normal karena:

- a. Penggugat belum pernah melakukan transaksi dalam frekuensi dan jumlah yang sangat besar tersebut dalam waktu 1 (satu) hari. Oleh karena itu, Tergugat telah lalai, sembrono, tidak cermat, tidak berhati-hati dalam memperhatikan transaksi yang mencurigakan sebagaimana dilakukan oleh Turut Tergugat I;
- b. Turut Tergugat I tidak biasanya melakukan transaksi untuk kepentingan Penggugat melalui BNI (Tergugat), apalagi untuk jumlah yang sangat besar seperti itu; dan
- c. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam hari yang sama. Oleh karena itu, Tergugat telah lalai, sembrono, tidak cermat, dan tidak berhati-hati walaupun ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan;

Perbuatan Tergugat Telah Memenuhi Unsur Kedua Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;

Halaman 22 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam perkara ini, Tergugat dengan sangat jelas melakukan kesalahan karena dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sebuah bank, tempat masyarakat mempercayakan dananya, Tergugat telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati;
2. Adapun bentuk nyata dari dari kelalaian dan kurang hati-hatinya Tergugat terlihat jelas dari tindakan Tergugat yang ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi pengiriman uang tersebut. Kelalaian dan kurang hati-hati itu jelas-jelas merupakan kesalahan yang telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan oleh karenanya tepat untuk disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur kedua perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat Telah Memenuhi Unsur Ketiga Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Kerugian Bagi Pihak Lain

1. Dalam perkara ini, Penggugat jelas-jelas mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana dapat dirinci di bawah ini:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian sejumlah USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) yang berasal dari transfer Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II (PT Milan Investment Indonesia);
- b. Kerugian sejumlah Rp482.824.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari transfer Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III (Novita Wulandari);
- c. Kerugian sejumlah Rp10.210.382.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari transfer Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV (PT Prima Fasteners);

Kerugian Immateriil:

Penggugat mengalami kekurangan dana operasional karena peristiwa ini dan untuk itu Penggugat sangat mengalami tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan usaha Penggugat. Pihak-pihak tersebut antara lain para pemegang saham, para pemangku



kepentingan dan pihak-pihak lain yang menyoroti dan mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan mengembalikan dana milik Penggugat tersebut. Sehubungan dengan itu, apabila dinilai dengan uang, kerugian immateriil Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Kesalahan Tergugat mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita Penggugat karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hatinya tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen dollar Amerika Serikat); ditambah Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah) plus kerugian immaterial:

1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kelalaian dan kurang hati-hatinya Tergugat yang bertindak dengan ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti telah menyebabkan Turut Tergugat I dengan mudahnya melakukan transfer dana milik Penggugat kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jumlah yang sangat besar sebagaimana disebutkan di atas;
2. Kelalaian dan kurang hati-hatinya Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian berupa hilangnya dana atau uang milik Penggugat yang disimpan di Tergugat. Oleh karena itu, sangat tepat untuk menyimpulkan bahwa kerugian Penggugat mempunyai hubungan kausalitas atau disebabkan oleh kesalahan Tergugat;

V. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

1. Pasal 227 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") menyatakan:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;



2. Dengan maksud agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hak jaminan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset) Tergugat berupa seluruh maupun sebagian benda bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor dan barang milik Tergugat yang jumlahnya setara dengan nilai gugatan perkara *a quo*;
3. Mengingat bahwa dalam perkara ini terdapat urgensi dan relevansi untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat sebagaimana diuraikan di atas agar selama dalam proses pemeriksaan berlangsung, terjamin keutuhan dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat tersebut di atas;

VI. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

1. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan:
Biarpun orang membantah putusan Hakim Pengadilan Negeri atau meminta banding, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik;
2. Gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 54 Rv yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), cukup dasar alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
3. Dalam perkara ini, gugatan didukung dengan fakta dan bukti yang sangat komprehensif dan oleh karenanya sudah cukuplah dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan putusan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas aset-aset Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian atau kurang hati-hati yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar:
 - a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen dollar Amerika Serikat); ditambah
 - b. Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya dari kerugian materiil sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ditambah Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu Rupiah), yang dihitung sejak terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai Tergugat melaksanakan putusan atas perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Halaman 26 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Gugatan *A Quo* Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

1. Dalam gugatan Penggugat, Tergugat jelas merasa ada transaksi yang tidak disebutkan oleh penggugat. Seperti yang Tergugat jelaskan pada poin c resume di atas bahwa telah jelas ada 5 (lima) transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2015 yang lalu. Namun yang disebutkan dalam gugatan Penggugat hanya 3 (tiga) transaksi yang tidak diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa seandainya Penggugat dianggap berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*quad non*), maka pengajuan gugatan *a quo* senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak Tergugat maupun pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat sebagaimana uraian berikut:

Pada tanggal 15 Juli 2015 yang lalu ada 5 (lima) transaksi yang dilakukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Turut Tergugat I yang semua Transaksi giro nya telah dibubuhi oleh tanda tangan Penggugat;

Apabila yang diakui oleh Penggugat bahwa transaksi tersebut adalah melawan hukum seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka sudah seharusnya dan sepantasnya Pihak Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Mart Indonesia juga diikutsertakan dalam gugatan ini, karena pihak terkait juga menerima transaksi pada hari dan tanggal yang sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hal mana pihak Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Mart Indonesia tidak disebutkan dalam gugatan *a quo* telah mengakibatkan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Mart Indonesia Tergugat dimaksud sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Fakta mana telah diketahui Penggugat berdasarkan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa 21 Juli 2015 bertempat di tempat Tergugat (KLN Batu Kajang) yang dihadiri oleh Penggugat dan beberapa staff dari Penggugat; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Mart Indonesia sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

B. Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur dalam pengertian perkara tersebut masih menggantung pada perkara lain yang dalam hal ini adalah perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan Pasal 263 KUHP sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Penggugat dengan adanya Laporan Kepolisian;

Bahwa dengan demikian apa yang digugat Penggugat sekarang masih tergantung (*aanhanging geding*), terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan;

Bahwa oleh karenanya beralasan demi hukum perkara ini harus dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1918 KUHPerdata *junto* Pasal 29 A.B (*algemene bepalingen van wet geving*);

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan *a quo* sangatlah prematur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 502/PDT.G/2015/PN JKT.PST., tanggal 18 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.766.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 28 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 735/PDT/2016/PT DKI., tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat /Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017;
2. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 2 Juni 2017;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 2 Juni 2017
4. Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 5 Juni 2017;
5. Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 2 Juni 2017

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 735/2016 dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 502/2015;
1. Pada tanggal 1 Februari 2017 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah membacakan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 735/2016, yang amarnya menyatakan:

Halaman 29 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2016, Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding;
 - 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 18 Juli 2016 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502/2015, yang amarnya menyatakan:

MENGADILI:

- I. Dalam eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.766.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)."
- B. Permohonan dan memori kasasi telah memenuhi persyaratan formal sehingga wajib diterima oleh Mahkamah Agung yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017. Adapun pengajuan pernyataan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan karena diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 735/2016, tanggal 26 April 2017. Oleh karena itu, pengajuan memori kasasi *a quo* telah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1948 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang dan sebagaimana telah

Halaman 30 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA");

4. Mengingat bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan Kasasi masih dalam tenggang waktu yang diperintahkan oleh undang-undang dan Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemohon Kasasi menyatakan Permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU MA, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk menerima dan memeriksa permohonan dan memori kasasi *a quo*;
5. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena pertimbangan hukum tersebut hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum yang dimiliki sendiri oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - a. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 terhadap perkara-perkara perdata lainnya;
"...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup..."
Dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa



dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

- b. Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan bahwa:

"...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam Putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja...";

Oleh karena, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang sekedar mengadopsi pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum lainnya, khususnya terkait prinsip kehati-hatian yang jelas telah dilanggar oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* berdasarkan hukum perbankan Indonesia adalah sebuah putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

- C. Pengadilan Tingkat Kasasi berwenang untuk membatalkan putusan dari semua lingkungan peradilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menurut UU MA termasuk dalam perkara *a quo*;

6. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1), UU MA, Mahkamah Agung dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta apabila terpenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan;

7. Lebih lanjut, ahli hukum M. Yahya Harahap mendeskripsikan kualifikasi mengenai ruang lingkup alasan penegakan kasasi dalam hal kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA, yaitu:

- a. Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;
- b. Putusan melanggar ketentuan undang-undang;



- c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif, yang terdiri dari:
 - i. Putusan yang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
 - ii. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;
 - iii. Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;
 - d. Salah menerapkan hukum pembuktian;
 - e. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;
 - f. Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoendo gemotiveerd*);
 - g. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit;
8. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Kasasi akan menguraikan alasan-alasan Pengajuan Kasasi *a quo* sehubungan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yang ada dalam Putusan *Judex Facti*;
- D. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perbankan;
9. Putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sebagaimana dijelaskan secara detail di bawah ini;
10. Dasar gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau Pasal 1366 KUHPerdara (*vide* Bukti P-11) mengenai perbuatan melawan hukum terkait kelalaian atau kurang hati-hatinya Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta Bilyet Giro dan Surat Perintah serta melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi;
11. Perbuatan Termohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan usahanya secara hati-hati sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") (*vide* Bukti P-12).



12. Termohon kasasi juga telah melanggar ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (" UU Transfer Dana") (*vide* Bukti P-13) mengikat bahwa dalam hal ini, Termohon Kasasi tidak melakukan autentikasi dengan benar sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang Undang Perbankan, karena:
- (i) Transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 hanya mempergunakan slip dan formulir pemindahbukuan, tanpa menyertakan bilyet giro dan surat perintah serta tanpa konfirmasi telepon;
 - (ii) Transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan karena di luar pola atau kebiasaan transaksi nasabah, namun Termohon Kasasi tidak melaksanakan autentikasi dengan benar;
13. Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") (*vide* Bukti P-14) karena dalam permasalahan ini Turut Termohon Kasasi I melakukan transaksi sebesar itu untuk dan atas nama Pemohon Kasasi (pihak lain). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut, Turut Termohon Kasasi I wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi tersebut. Di sisi lain, sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, untuk transaksi sebesar itu, Termohon Kasasi sebagai penyedia jasa keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I, apalagi transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I yang sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan Pemohon Kasasi;
14. Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan fungsi audit internal secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 (*vide* Bukti P-15) *juncto* PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate*



Governance bagi bank umum ("PBI Pelaksanaan GCG") (*vide* Bukti P-16). Apabila Termohon Kasasi melakukan kewajibannya untuk menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG tersebut, tentunya Termohon Kasasi akan memperbaharui pedoman kerja, sistem dan prosedur internal mereka dalam rangka meminimalisir resiko yang mungkin timbul, baik dari sisi Bank sebagai penyedia jasa keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan. Salah satu cara pembaharuan pedoman kerja, sistem dan prosedur internal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi atau persetujuan dari pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi sebelum melakukan validasi dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara memindahbukukan dana milik Pemohon Kasasi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak bahkan meminta Bilyet Giro ASLI dilampirkan juga dapat dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan GCG;

15. Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melakukan *Consumer Due Diligence* ("CDD") dan/atau *Enhance Due Diligence* ("EDD") sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme") (*vide*: Bukti P-17);
16. Termohon Kasasi harus melakukan autentikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (14) PBI Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ("PBI Transfer Dana") (*vide* Bukti P-18) untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana yang dibawa oleh Turut Termohon Kasasi I benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak, dalam hal ini adalah Presiden Direktur Pemohon Kasasi. Untuk transaksi dalam jumlah besar yang dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam sehari, seharusnya Termohon Kasasi melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan cara meminta konfirmasi dari pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi sebelum Termohon Kasasi menyetujui dan meneruskan transaksi ilegal



tersebut. Hal-hal tersebut tidak dilakukan Termohon Kasasi dan dengan demikian Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang sangat besar;

17. Bagi bank yang besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi seperti Termohon Kasasi, seharusnya kontrol terhadap risiko dilakukan secara lebih baik dibandingkan dengan bank yang total aset dan tingkat kompleksitas usaha yang relatif lebih kecil. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (4) dan (5), Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ("PBI Penerapan Manajemen Risiko") (*vide*: Bukti P-19), sehingga Pemohon Kasasi selaku nasabah menderita kerugian besar. Hal-hal tersebut tidak dilakukan Termohon Kasasi dan dengan demikian Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang sangat besar;

18. Termohon Kasasi juga telah melanggar Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Lampiran Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP tertanggal 29 September 2003, halaman 2, bagian II tentang Ruang Lingkup Sistem Pengawasan Intern Bank poin 1 a dan b (*vide*: Bukti P-20) karena peristiwa yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan tidak melakukan kewajibannya yang menyebabkan Pemohon Kasasi menderita kerugian yang sangat besar;

E. Putusan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah salah atau keliru dalam mengartikan Pasal 2 SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 ("SKBI NO.28/1995");

19. Alinea kedua, halaman 80 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan:

"Menimbang, bahwa syarat formal atas Transaksi giro diatur dalam Pasal 2 SKB I Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 sebagai berikut:

- Nama transaksi giro dan nomor transaksi giro yang bersangkutan;
- Nama tertank;
- Perintah yang jelas tanpa syarat yang memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
- Nama dan nomor rekening pemegang;

Halaman 36 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah data yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. Tempat dan tanggal penarikan;
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;
- i. Dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Bila tidak ada maka tanggal penarikan Transaksi giro berlaku sebagai tanggal efektif."

20. Pertimbangan hukum tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada paragraf ketiga halaman 59 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa alasan alasan dalam memori banding dari peming tentang perlunya konfirmasi melalui telepon untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan alasan lainnya, menurut majelis hakim tingkat banding, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., baik mengenai syarat-syarat atas transaksi giro dan termasuk alasan perlu tidaknya konfirmasi melalui telepon, oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding peming harus ditolak";

Penolakan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini;

21. pasal 2 skbi nomor 28/1995 jelas-jelas bukan mengatur tentang syarat formil atas Transaksi Giro sebagaimana disebutkan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut, melainkan tentang syarat formil dari sebuah Bilyet Giro. Agar lebih terlihat jelas, berikut kami sampaikan perbedaan antara bunyi versi asli Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 dengan putusan Majelais Hakim pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjadikan Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 sebagai dasar pertimbangan putusan, sebagai berikut:

Perbedaan Versi Asli Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 Dengan Kutipan Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri

Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995	
Versi asli SKBI	Versi putusan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Negeri
Pasal 2	Pasal 2



1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:	Syarat formil tentang Transaksi Giro adalah sebagai berikut:
a. Nama "Bilyet Giro" dan Nomor "Bilyet Giro" yang bersangkutan	a. Nama "Transaksi Giro" dan Nomor "Transaksi Giro" yang bersangkutan
b. Nama Tertarik	b. Nama Tertarik
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan dana atas beban rekening penarik.	c. Perintah yang jelas tanpa syarat yang memindahbukuan dana atas beban rekening penarik;
d. Nama dan nomor rekening pemegang	d. Nama dan nomor rekening pemegang;
e. Nama Bank Penerima;	e. Nama Bank Penerima;
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;	f. Jumlah data yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
g. Tempat dan tanggal penarikan;	g. Tempat dan tanggal penarikan;
h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;	h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;
	i. Dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Bila tidak ada maka tanggal penarikan "Transaksi Giro" berlaku sebagai tanggal efektif;
2) Dalam "Bilyet Giro" dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran	

22. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa alinea kedua, halaman 80 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri hanya mengutip (*copy and paste*) isi dari Pasal 2

Halaman 38 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



SKBI Nomor 28/1995 dari halaman 15 Jawaban Termohon Kasasi tanpa sama sekali memeriksa sendiri versi asli isi/bunyi dari ketentuan tersebut. Perlu ditegaskan bahwa isi dari Pasal 2 SKBI yang dikutip dari halaman 15 Jawaban Termohon Kasasi adalah jelas-jelas keliru karena Pasal tersebut mengatur tentang syarat formal Bilyet Giro dan sama sekali bukan tentang syarat formal atas Transaksi Giro;

23. Termohon Kasasi pada halaman 15 jawabannya jelas-jelas telah melakukan penyesatan (*mislead*) atas bunyi dari Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 karena apa yang dikutip jelas-jelas berbeda dengan versi asli yang diatur dalam SKBI tersebut. Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* lalai untuk memeriksa kembali versi asli isi dari ketentuan tersebut sehingga melahirkan putusan yang teramat keliru;
24. Oleh karena itu, terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan *Judex Facti* telah tersesat dan keliru sehingga tidak mampu untuk membedakan dua hal yang berbeda yaitu:
- Bilyet Giro;
 - Giro;
25. Pasal 1 huruf d SKBI Nomor 28/1995 menyatakan:
- "Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya";
26. Lebih lanjut, pengertian mengenai Bilyet Giro kembali dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro ("PBI Nomor 18/2016"). Pengertian tersebut dimuat pada Pasal 1 poin 3 yang menyatakan hal seperti berikut:
- "Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima";
27. Untuk memperjelas, di bawah ini kami tampilkan contoh standar sebuah Bilyet Giro (*vide*: Bukti P-46) yang dapat ditemukan dalam berbagai sumber:

Gambar :



The diagram illustrates the structure of a Bilyet Giro (Bank Check) form. Key fields and labels include:

- Top Section:** Tanggal Efektif, Nama Bank Tertarik, Logo Bank, Nominal dalam angka, Nominal dalam huruf, No Seri Bilyet Giro, and Tanggal.
- Body Section:** Bilyet Giro No. BA 000113, Diminta kepada Saudara pada tanggal, Rekening kami sejumlah, Untuk untungnya rekening nomor, atas nama, pada Bank, and Tanda Tangan (dan cap Perusahaan) Jangan melewati garis batas.
- Bottom Section:** *) nominal dalam huruf, Nomor Seri, Sandi Bank Tertarik, No rekening nasabah, Sandi Transaksi Giro, and Nominal.
- Footer:** Nama perusahaan pencetak warkat dan dokumen kliring.

28. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa:

- Bilyet Giro merupakan surat berharga karena berdasarkan surat tersebut seorang nasabah bank memerintahkan untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening Giro yang bersangkutan kepada pihak penerima atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain;
- Bilyet Giro memiliki dua tanggal yaitu tanggal diterbitkan dan tanggal efektif/jatuh tempo;
- Pembayaran suatu transaksi sudah selesai apabila pemindahbukukan telah selesai dilaksanakan oleh pihak bank yang ditunjuk;

29. Di sisi lain pengertian Giro diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, sebagai berikut (*vide*: Bukti P-47):

"Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;"

Dari pengertian Giro di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi Giro adalah transaksi yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang menjadi pemilik rekening Giro;

Oleh karena itu pemahaman Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyamakan "Bilyet Giro" dengan "Transaksi Giro" sangat keliru, karena Bilyet Giro merupakan bagian ataupun alat yang digunakan oleh para pemilik rekening giro untuk melakukan transaksi giro;

Kekeliruan pada Putusan *Judex Facti* membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyamakan Bilyet Giro dan Transaksi Giro dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam mengartikan Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995;

30. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, mohon untuk dipahami bahwa syarat formal Bilyet Giro adalah hal-hal yang harus tertera/tercantum dalam lembar Bilyet Giro itu sendiri. Pasal 2 ayat (1) SKBI Nomor 28/1995 semata-mata hanya menyatakan bahwa Bilyet Giro harus memenuhi beberapa syarat formal dan bukan tentang syarat formil atas transaksi Giro. Jadi, Pasal 2 ayat (1) SKBI Nomor 28/1995 semata-mata dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa isi dari sebuah lembar Bilyet Giro harus mencantumkan syarat-syarat formal yang jika tidak dicantumkan maka Bilyet Giro tersebut tidak berlaku;
31. Terkait dengan syarat-syarat formal Bilyet Giro, hal ini kembali dipertegas dalam Pasal 3 PBI Nomor 18/2016 yang menyatakan hal sebagai berikut:

"Syarat Formal Bilyet Giro Pasal 3

(1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro;
- b. Nama Bank Tertarik;
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
- d. Nama dan nomor rekening Penerima;
- e. Nama Bank Penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
- g. Tanggal Penarikan;
- h. Tanggal Efektif;
- i. Nama jelas Penarik; dan
- j. tanda tangan Penarik."

32. Dalam perkara *a quo* Turut Termohon Kasasi I hanya mempergunakan slip transfer dan slip pemindahbukuan dalam mengalihkan uang milik Pemohon Kasasi yang berada di rekening giro sejumlah:

- a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ke rekening Turut Termohon Kasasi II (PT Milan Investment Indonesia) pada BNI Percetakan Negara dengan keterangan SUK 60% Dividen Payment FY-2014 (*vide*: Bukti P-3);

Halaman 41 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rp482.824.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening Turut Termohon Kasasi III (Novita Wulandari) pada BNI Margonda Depok dengan keterangan Operasional (*vide*: Bukti P-4);
- c. Rp10.210.382.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Turut Termohon Kasasi IV (PT Prima Fasteners) pada BNI MNC Kebun Sirih dengan Keterangan PIB IMPOR, AJU 096, 094, 068, 043, 050, Tire B/Stone, Drum, dll (*vide*: Bukti P-5);
33. Terlihat jelas bahwa dalam slip pemindahbukuan dan slip transfer tersebut sama sekali tidak tercantum syarat-syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SKBI Nomor 28/1995 antara lain seperti nama Bilyet Giro dan Nomor Bilyet Giro yang bersangkutan. Jadi, pertimbangan hukum pada Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perintah transaksi giro telah sesuai dengan Pasal 2 SKBI Nomor 28/1995 adalah sebuah kekeliruan fatal dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;
34. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena putusan tersebut telah salah dan sangat keliru dalam mengartikan/mengaplikasikan Pasal 2 ayat (1) SKBI Nomor 28/1995. Majelis hakim dalam Putusan *Judex Facti* dalam hal ini hanya mengutip (*copy and paste*) Pasal 2 ayat 1 SKBI Nomor 28/1995 yang salah dari jawaban Termohon Kasasi;
35. Konkretnya, pertimbangan hukum kedua Putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena mengandung pertimbangan dan alasan yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut.
- F. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan mengandung pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
36. Putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan mengandung pertentangan atau kontradiktif sebagaimana dijelaskan di bawah ini;
37. Salah satu pertimbangan hukum pada halaman 79 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan:



"Menimbang, bahwa para pihak yang menerima pengiriman uang yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana disebutkan dalam butir 2 a, b dan c di atas sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat"

Pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam permasalahan ini adalah masalah pengiriman uang, yang apabila dikaji lebih lanjut adalah berkaitan dengan slip pemindahbukan dan slip transfer, sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*;

38. Di sisi lain, pertimbangan hukum pada halaman 79 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan:

"Menimbang, bahwa syarat formil atas Transaksi giro diatur dalam Pasal 2 SKB I Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 sebagai berikut....."

Pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan bahwa Putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam permasalahan ini adalah masalah transaksi giro (bukan transaksi transfer atau pengiriman uang);

39. Ada perbedaan yang sangat jelas antara transaksi pengiriman uang (transfer dan pemindahbukuan) dan transaksi giro. Untuk transaksi pengiriman uang (transfer dan pemindahbukuan), si pengirim hanya cukup memakai slip transfer dan/atau slip pemindahbukuan. Sebaliknya untuk transaksi giro dalam jumlah yang sangat besar seperti dalam kasus ini, Termohon Kasasi guna menerapkan prinsip kehati-hatian dan untuk menjaga dana milik nasabahnya, seharusnya meminta Bilyet Giro dan Surat Perintah serta melakukan Konfirmasi Telepon. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum telah terjadi karena Termohon Kasasi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan cara-cara sebagaimana disebutkan di atas;

40. Dalam perkara ini yang terjadi adalah Turut Termohon Kasasi I telah melakukan pengiriman uang dari Rekening Giro Pemohon Kasasi dengan hanya menggunakan slip transfer dan slip pemindahbukuan. Sebagaimana diketahui bahwa slip transfer dan slip pemindahbukuan dapat diambil secara bebas di konter-konter bank dan dipegang oleh siapa saja. Hal ini jelas-jelas berbeda dengan bilyet giro yang tidak dapat diambil secara bebas karena bilyet giro adalah surat berharga yang hanya dipegang oleh orang yang berwenang, sedangkan slip transfer dan/atau slip pemindahbukuan bukanlah surat berharga;



41. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Putusan *Judex Facti* menjadi kontradiktif atau bertentangan karena di satu sisi menyatakan bahwa permasalahan ini adalah masalah pengiriman uang (yang dilakukan melalui slip transfer/slip pemindahbukuan) namun disisi lain menyatakan bahwa permasalahan ini adalah masalah transaksi Giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) SKBI tersebut di atas;
42. Ketidakmampuan atau kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini dalam memahami perbedaan kedua jenis transaksi perbankan tersebut di atas mengakibatkan pertimbangan Putusan *Judex Facti* menjadi kontradiktif dan hal ini telah menjadi salah satu sumber kekeliruan putusan *Judex Facti*;
- G. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena salah menerapkan hukum pembuktian;
43. Putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah salah menerapkan hukum karena salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini dapat dijelaskan di bawah ini;
44. Mengingat bahwa Turut Termohon Kasasi I sama sekali tidak mempergunakan Bilyet Giro dan Surat Perintah dalam transaksi-transaksi pemindahbukuan tersebut maka seharusnya Termohon Kasasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan konfirmasi telepon. Tidak adanya Bilyet Giro yang dipergunakan oleh Turut Termohon Kasasi I itu seharusnya meningkatkan kewaspadaan Termohon Kasasi dengan memperlakukan transaksi tersebut secara hati-hati;
45. Bilyet Giro adalah Surat Berharga sedangkan Slip Transfer dan/atau slip pemindahbukuan bukan surat berharga. Transaksi pemindahbukuan dari rekening Giro yang tidak melampirkan Bilyet Giro serta Surat Perintah wajib diperhatikan secara seksama dan diperlakukan secara hati-hati dengan cara melakukan konfirmasi telepon di mana permintaan konfirmasi melalui telepon adalah praktek yang sangat lazim dilakukan oleh bank pada umumnya dan konfirmasi melalui telpon adalah salah satu *Standard Operation Procedure* (SOP) yang wajib dilakukan oleh bank kepada para nasabahnya. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku;



46. Terhadap transaksi keuangan yang dikategorikan menjadi transaksi yang mencurigakan seharusnya bank sebagai lembaga keuangan lebih bersikap hati-hati dan tidak hanya atau sekadar mempercayai slip transfer dan/atau formulir pemindahbukuan semata. Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa bank lazim untuk melakukan konfirmasi kepada nasabahnya (yang berwenang) terutama terhadap transaksi yang dirasa oleh bank mengandung risiko yang besar, sehingga bank secara proaktif menanyakan kepada nasabahnya (yang berwenang) untuk mengkonfirmasi apakah nasabah yang berwenang tersebut "mengetahui" mengenai transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tersebut;
47. Ahli yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi yaitu Sdri. Dinda Keumala, S.H., M.Kn. di dalam persidangan tingkat pertama, menyatakan secara tegas bahwa "Seorang karyawan sebuah perusahaan yang hanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun tidak dapat disebut atau dianggap sebagai karyawan yang biasanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan/nasabah tersebut". Artinya adalah bank sebagai lembaga keuangan seharusnya dapat menjalankan prinsip kehati-hatian dengan lebih seksama terutama jika transaksi tersebut dikategorikan menjadi transaksi yang mencurigakan;
48. Mengingat bahwa *Judex Facti* memeriksa perkara ini berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro yang dikutip secara keliru oleh Termohon Kasasi dan diadopsi begitu saja oleh *Judex Facti*, maka terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian;
- H. Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
49. Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini dapat dijelaskan di bawah ini;
50. Inti dari gugatan Pemohon Kasasi adalah karena kecerobohan dan ketidakhati-hatian Termohon Kasasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Kasasi padahal Termohon Kasasi harus atau wajib



menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditekankan dalam Pasal 2 UU Perbankan (*vide*: Bukti P-12);

51. Pada alinea terakhir halaman 79 dan awal halaman 80 Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri:

"Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak Penggugat sebelum melakukan transaksi sebagai berikut:

- USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat); dan
- Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah)";

52. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding semua Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama";

53. Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* tersebut di atas jelas-jelas tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) karena Termohon Kasasi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan;

54. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam hal tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana dikemukakan di atas bukan hanya karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur atau Pejabat yang berwenang pada Pemohon Kasasi saja, namun juga hal-hal berikut:

- a. Termohon Kasasi tidak meminta Bilyet Giro dan Surat Perintah dari Turut Termohon Kasasi I yang melakukan transaksi pemindahbukuan tersebut. Dalam perkara ini transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 hanya



mempergunakan slip dan formulir pemindahbukuan saja, tanpa menyertakan Bilyet Giro dan Surat Perintah sebagaimana dijelaskan di atas;

- b. Transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan karena di luar pola atau kebiasaan transaksi nasabah. Ahli yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi yaitu Sdri. Dinda Keumala, S.H., M.Kn. mengkonfirmasi bahwa jika nasabah biasanya melakukan transaksi dalam satu hari hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kemudian dalam sehari melakukan transaksi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), hal itu menunjukkan adanya transaksi yang diluar kebiasaan transaksi nasabah dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan;
- b. Terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan seharusnya bank lebih bersikap hati-hati dan tidak hanya atau sekadar mempercayai slip transfer dan slip pemindahbukuan. Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa bank lazim untuk melakukan konfirmasi kepada nasabahnya (yang berwenang) terutama terhadap transaksi yang dianggap oleh bank mengandung risiko yang besar, sehingga bank secara proaktif menanyakan kepada nasabahnya (yang berwenang) untuk mengkonfirmasi apakah nasabah yang berwenang tersebut "mengetahui" mengenai transaksi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I tersebut.
- a. Seorang karyawan sebuah perusahaan yang hanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun tidak dapat disebut atau dianggap sebagai karyawan yang biasanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan/nasabah tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi secara tegas oleh Ahli yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi yaitu Sdri. Dinda Keumala, S.H., M.Kn. di dalam persidangan tingkat pertama;

55. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat perlu juga mempertimbangkan hal-hal penting sebagai tambahan fakta sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelum Bapak Syamsul menjadi Kepala KLN Termohon Kasasi, biasanya Kepala KLN Termohon Kasasi yang terdahulu yaitu Bapak Sudiman dan Bapak Subhana sering melakukan konfirmasi telepon kepada Bapak Siswanto selaku Manager yang bekerja pada Pemohon Kasasi atas transaksi yang dilakukan oleh bawahan Bapak Siswanto. Namun setelah Bapak Syamsul menjabat sebagai Kepala KLN Termohon Kasasi pada awal Juli 2015 (dua minggu sebelum kejadian), Bapak Syamsul tidak pernah melakukan konfirmasi sampai terjadinya peristiwa transaksi ilegal yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut;
- b. Setelah tanggal 15 Juli 2015 atau setelah tanggal kejadian yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi selalu meminta Bilyet Giro dan melakukan konfirmasi telepon atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengakui dan menyadari kelalaian atau keteledorannya karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan sehingga lebih berhati-hati pasca terjadinya peristiwa yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sdr. Siswanto sebagai karyawan Pemohon Kasasi dan Sdri. Zulfadliani Syam sebagai karyawan Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama;

Pertimbangan. Hukum Putusan *Judex Facti* jelas-jelas tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) juga karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apakah transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan karena di luar pola atau kebiasaan transaksi nasabah atau tidak;
- b. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan tindakan Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian;
- c. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap transaksi keuangan sebagaimana perkara *a quo*, yang mewajibkan Termohon Kasasi harus lebih bersikap hati-hati dan menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud

Halaman 48 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



dalam Undang-Undang Perbankan dan tidak hanya sekadar mempercayai slip pemindahbukuan dan slip transfer semata;

- d. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apakah seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang hanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun dapat dianggap sebagai karyawan yang biasanya melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan/nasabah tersebut atau tidak;
- e. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apakah perbedaan cara kerja kepala-kepala KLN Termohon Kasasi mengenai dilakukan dan tidak dilakukannya konfirmasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak;
- f. Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terkait pengakuan kesalahan Termohon Kasasi yang setelah tanggal 15 Juli 2015 selalu meminta Bilyet Giro dan melakukan konfirmasi telepon atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di Termohon Kasasi;

56. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, setidaknya-tidaknya keenam permasalahan tersebut di atas juga harus dipertimbangkan karena hal-hal tersebut berkaitan erat dengan inti gugatan *a quo* mengenai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* jelas-jelas tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya mempertimbangkan satu permasalahan saja dan sama sekali mengabaikan hal-hal penting lainnya sebagaimana diuraikan di atas;

- I. Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Termohon Kasasi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

57. Pemohon Kasasi menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 81 paragraf kedua yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa apabila perintah transaksi giro telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 2 SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 dan tidak ada hal-hal/alasan yang menyebabkan perintah transaksi giro ditolak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, maka bank demi hukum harus melaksanakan perintah transaksi giro tersebut, dengan demikian

Halaman 49 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



Tergugat hanya melaksanakan perintah undang-undang sehingga tidak dapat dihukum/dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan kelalaian atau kurang hati-hati yang merugikan Penggugat'

58. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 18 Juli 2016, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini";

Di bawah ini adalah uraian alasan keberatan dan penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas.

59. Dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dan/atau Pasal 1366 KUHPdata (*vide* Bukti P-11) mengenai perbuatan melawan hukum karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian;

Termohon Kasasi melanggar prinsip kehati-hatian karena telah bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti dengan tidak meminta Turut Termohon Kasasi I melampirkan Bilyet Giro sebagai bukti bahwa transaksi yang dilakukan Turut Termohon Kasasi I adalah sah dan valid. Termohon Kasasi juga bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi. Berikut uraian mengenai perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

a. Unsur Perbuatan;

Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan berupa menjalankan pemindahbukuan uang dalam jumlah besar dari rekening giro Pemohon Kasasi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak;

b. Unsur Kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi mengabaikan prinsip kehati-hatian karena langsung melaksanakan transaksi tanpa meminta bilyet giro dan tanpa melakukan konfirmasi padahal transaksi dilakukan di luar kebiasaan Pemohon Kasasi dan dalam jumlah besar, bahkan terlebih dari itu transaksi dilakukan oleh karyawan Pemohon Kasasi yang sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan Pemohon Kasasi;

c. Unsur Kerugian;

Pemohon Kasasi jelas-jelas telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil;

d. Unsur Hubungan Kausalitas;

Telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon Kasasi diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Termohon Kasasi yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diuraikan di atas. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*: tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada;

60. Perbuatan melawan hukum pertama, Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan usahanya secara hati-hati sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan (*vide*: Bukti P-12);

61. Perbuatan melawan hukum kedua, Termohon Kasasi telah melanggar UU Transfer Dana (*vide*: Bukti P-13) mengingat bahwa dalam hal ini, Termohon Kasasi tidak melakukan autentikasi dengan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, karena:

i. Transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 hanya mempergunakan slip dan formulir pemindahbukuan, tanpa menyertakan bilyet giro dan tanpa konfirmasi telepon;

ii. Transaksi-transaksi pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan karena di luar pola atau kebiasaan transaksi nasabah, namun Termohon Kasasi tidak melaksanakan autentikasi dengan benar;

62. Perbuatan melawan hukum ketiga, Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU (*vide*: Bukti P-14) karena dalam

Halaman 51 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan ini Turut Termohon Kasasi I melakukan transaksi untuk dan atas nama Pemohon Kasasi (pihak lain). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut, Turut Termohon Kasasi I wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi tersebut. Di sisi lain, sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, untuk transaksi sebesar itu, Termohon Kasasi sebagai penyedia jasa keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I, apalagi transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I yang sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan Pemohon Kasasi;

63. Perbuatan melawan hukum keempat, Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan fungsi audit internal secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG - "PBI Pelaksanaan GCG" (*vide*: Bukti P-15). Apabila Termohon Kasasi melakukan kewajibannya untuk menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG tersebut, tentunya Termohon Kasasi akan memperbaharui pedoman kerja, sistem dan prosedur internal mereka dalam rangka meminimalisir resiko yang mungkin timbul, baik dari sisi Bank sebagai penyedia jasa keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan. Salah satu cara pembaharuan pedoman kerja, sistem dan prosedur internal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi atau persetujuan dari pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi sebelum melakukan validasi dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara memindahbukukan dana milik Pemohon Kasasi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak bahkan meminta Bilyet Giro Asli dilampirkan juga dapat dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan GCG;
64. Perbuatan melawan hukum kelima, Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melakukan CDD dan atau EDD sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (*vide*: Bukti P-17);



65. Perbuatan melawan hukum keenam, Termohon Kasasi harus melakukan autentikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (14) PBI Transfer Dana (*vide*: Bukti P-18) untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana yang dibawa oleh Turut Termohon Kasasi I benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak, dalam hal ini adalah Presiden Direktur Pemohon Kasasi. Untuk transaksi dalam jumlah besar yang dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam sehari, seharusnya Termohon Kasasi melakukan autentikasi dengan cara meminta konfirmasi dari pejabat yang berwenang di pihak Pemohon Kasasi sebelum Termohon Kasasi menyetujui dan meneruskan transaksi ilegal tersebut. Hal-hal tersebut di atas sama sekali tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi;
66. Perbuatan melawan hukum ketujuh, bagi bank yang besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi seperti Termohon Kasasi, seharusnya kontrol terhadap risiko dilakukan secara lebih baik dibandingkan dengan bank yang total aset dan tingkat kompleksitas usaha yang relatif lebih kecil. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (4) dan (5), Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI Penerapan Manajemen Risiko (*vide*: Bukti P-19), sehingga Pemohon Kasasi selaku nasabah menderita kerugian besar;
67. Perbuatan melawan hukum kedelapan, Termohon Kasasi juga telah melanggar Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Lampiran Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP tertanggal 29 September 2003, halaman 2, bagian II tentang Ruang Lingkup Sistem Pengawasan Intern Bank (*vide*: Bukti P-20) karena peristiwa yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan kewajibannya yang menyebabkan Pemohon Kasasi menderita kerugian yang sangat besar;
68. Sangatlah tidak beralasan apabila Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi. Padahal, jelas-jelas dalam gugatan, replik, daftar bukti, daftar bukti tambahan,



kesimpulan, dan memori banding Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan Pemohon Kasasi;

69. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melawan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan tersebut;

J. Ketidaklaziman putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang diputus dalam jangka waktu yang teramat sangat cepat, diluar kebiasaan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memberikan putusan

70. Sebelum mengakhiri memori kasasi, Pemohon kasasi perlu menyampaikan juga tentang kronologis yang memperlihatkan ketidaklaziman putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang diputus dalam jangka waktu yang teramat sangat cepat, diluar kebiasaan Pengadilan Tinggi dalam mengeluarkan putusannya;

71. Pemohon Kasasi menyatakan banding terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri melalui Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 129/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 25 Juli 2016. Permohonan banding tersebut, kemudian juga telah diikuti dengan penyerahan memori banding tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan tanda terima penerimaan memori banding tanggal 18 Agustus 2016 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

72. Atas memori banding tersebut, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding) telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Oktober 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding) pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui relaas pemberitahuan kontra memori banding Perkara Perdata Nomor 129/SRT.PDT.BDG/2016/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 502/PDT. G/2015/PN JKT.PST.;

73. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding) menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan surat penunjukan jurusita pengganti dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2016 Nomor W10.UI.14698. PDT.02.10.16.04.VR, yang pada intinya menyatakan bahwa Perkara Nomor 502/Pdt.G/2015/PN JKT.PST., telah selesai diminutasi (*geminuter*) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberikan



- kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara tersebut yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemohon Kasasi mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan *inzage* berkas perkara pada tanggal 26 Oktober 2016;
74. Berdasarkan Tembusan Surat dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10.U/6798/HK.02/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, Hal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat diketahui bawa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara banding pada tanggal 6 Desember 2016 dan perkara banding tersebut telah teregister dengan nomor perkara banding Nomor 735/PDT/2016/PT DKI.Jakarta;
75. Berdasarkan penelurusan kami pada website resmi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan musyawarah perkara *a quo* pada tanggal 30 Januari 2017, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan putusan pada tanggal 1 Februari 2017;
76. Berdasarkan hal tersebut dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa waktu yang diperlukan sejak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara banding hingga dikeluarkannya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kurang lebih hanyalah memakan waktu yang sangat singkat yakni 2 bulan;
77. Sangatlah terlihat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan terburu-buru atau terlalu dipaksakan sehingga produk berupa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* sangatlah memprihatinkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan sangat gampangnyanya hanyalah mengadopsi pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tanpa memeriksa lagi secara seksama fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi ajukan di Pengadilan Negeri dan juga di dalam Memori Banding;
78. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, guna membuktikan ketidaklaziman tersebut, berikut Pemohon Kasasi akan sampaikan perbandingan-perbandingan waktu yang biasanya diperlukan untuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan Banding sejak diterimanya berkas perkara dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Para Pihak	Tanggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri	Tanggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan	Jumlah waktu
1.	Ardi Siregar SH, C VS Sekretaris Dirjend Pajak Dep Keu RI	21-12-2012	06-05-2013	5 bulan
2.	STX Corporation VS Bella Novita Kartika Dkk	17-6-2014	15-12-2014	6 bulan
3.	PT Sabar Ganda VS Ny. Sri Herawati	20-1-2014	9-12-2014	11 bulan
4.	R.E. Barimbing S.H., VS Para Ahli Waris Alm Mi'an Bin Samat CS	18-12-201	04-06-2013	6 bulan
5.	Pt Trikonsel Oke Tbk VS PT Accenta Prosmartindo CS	26-11-2012	04-06-2013	7 bulan
6	PT Bank Mega Tbk VS PT Elnusa Tbk	11-06-2012	10-01-2013	7 bulan
7.	PT Ustraindo VS Yayasan Kesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian (Yarum Tani)	11-02-2013	01-07-2013	5 bulan
8.	PT Indosukses Future Cs VS Ir. A.B. Siregar	18-01-2013	01-07-2013	6 bulan
9.	Yuki Handojono VS Auke Engel, Bsc	31-10-2016	07-03-2-17	5 bulan
10.	Endang Soehaeni Theresia VS Dirut PT Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk cs	18-6-2012	12-12-2012	6 bulan

Informasi tersebut di atas kami akses melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan link <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pt-jakarta/direktori/perdata>

Halaman 56 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017



79. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas ketidaklaziman Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang diputus terlalu cepat dan sangat terburu-buru sehingga melahirkan putusan yang sangat memprihatinkan;

K. Majelis Hakim pada putusan *Judex Facti* telah menerapkan undang undang secara sempit dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;

80. Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* sangatlah sempit dalam menerapkan dan/atau menafsirkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam Perundang-undangan Perbankan Indonesia yang Pemohon Kasasi dalilkan baik dalam gugatan maupun Memori Banding. Penolakan dan penjelasan Pemohon Kasasi terkait majelis hakim pada Putusan *Judex Facti* telah menerapkan undang-undang secara sempit dapat diuraikan di bawah ini.

81. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa alasan alasan dalam memori banding dan pembeding tentang perlunya konfirmasi melalui telepon untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan alasan alasan lainnya, menurut majelis hakim tingkat banding, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., baik mengenai syarat syarat atas transaksi giro dan termasuk alasan perlu tidaknya konfirmasi melalui telpon, oleh karena itu alasan alasan dalam memori banding pembeding harus ditolak:"

82. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, konfirmasi melalui telepon tidaklah menjadi syarat formil, verifikasi cukup dilakukan dengan mencocokkan tanda tangan, nama jelas, dan atau, dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening"

83. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terlihat sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan *Judex Facti* sangat sempit dalam menafsirkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam Peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia yang Pemohon Kasasi



dalilkan terkait perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* hanya terfokus secara sempit pada konfirmasi telepon dan transaksi giro. Sehubungan dengan itu perlu Majelis Hakim Kasasi yang terhormat pahami bahwa prinsip kehati-hatian yang ada di dalam perundang-undangan adalah prinsip yang sangat luas dan prinsip yang paling utama dalam dunia perbankan baik di Indonesia maupun dunia dan oleh karenanya lebih dari 90% Peraturan Bank Indonesia bernafaskan prinsip kehati-hatian;

84. Selanjutnya, perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak hanyalah terkait pelanggaran atas syarat-syarat transaksi giro dan kelaziman dalam melakukan konfirmasi telepon. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi juga mencakup berbagai hal sebagai berikut:

- a. Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU (*vide* Bukti P-14) karena dalam permasalahan ini Turut Termohon Kasasi I melakukan transaksi sebesar itu untuk dan atas nama Pemohon Kasasi (pihak lain). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang TPPU tersebut, Turut Termohon Kasasi I wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi tersebut;
- b. Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan fungsi audit internal secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) PBI Pelaksanaan GCG (*vide* Bukti P-16);
- c. Termohon Kasasi jelas-jelas tidak melakukan CDD dan/atau EDD sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme;
- d. Termohon Kasasi harus melakukan autentikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (14) PBI Transfer Dana (*vide* Bukti P-18) untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana yang dibawa oleh Turut Termohon Kasasi I benar-benar



dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak, dalam hal ini adalah Presiden Direktur Pemohon Kasasi;

- e. Bagi bank yang besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi seperti Termohon Kasasi, seharusnya kontrol terhadap risiko dilakukan secara lebih baik dibandingkan dengan bank yang total aset dan tingkat kompleksitas usaha yang relatif lebih kecil. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (4) dan (5), Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI Penerapan Manajemen Risiko (*vide*: Bukti P-19);
- f. Termohon Kasasi juga telah melanggar Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum Nomor 1 a dan b, Lampiran Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP tertanggal 29 September 2003, halaman 2, bagian II tentang Ruang Lingkup Sistem Pengawasan Intern Bank poin 1 a dan b (*vide*: Bukti P-20);

- 85.** Bila Majelis Hakim pada Putusan *Judex Facti* berfikir secara luas dalam menafsirkan penerapan dari prinsip kehati-hatian, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* tidak hanya terfokus secara sempit kepada syarat-syarat transaksi giro dan kelaziman dalam melaksanakan konfirmasi telepon yang secara lazim dilakukan oleh perbankan di Indonesia, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan Putusan *Judex Facti* seharusnya juga memandang dan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang juga dilakukan oleh Termohon Kasasi di atas yang juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan;
- 86.** Sangat disayangkan dan merupakan sebuah kesalahan fatal bahwa Majelis Hakim dalam Putusan *Judex Facti* sama sekali, tidak memberikan pertimbangan hukum terkait perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan hanya memberikan pertimbangan hukum terkait syarat transaksi giro dan konfirmasi telepon, meskipun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya tersebut juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian;



87. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi di atas maka telah terbukti dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah menerapkan undang-undang secara sempit dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*;

L. Gambaran Umum:

88. Perlu Majelis Hakim Kasasi pahami bahwa memori kasasi ini diajukan atas dasar kesalahan-kesalahan dan juga ketidakadilan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada Putusan *Judex Facti*;
89. Penerapan prinsip kehati-hatian memiliki pengertian yang sangat luas dan terdiri dari berbagai macam aspek. Perlu dipahami juga bahwa berdasarkan penjelasan Ahli Perbankan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pemeriksaan tingkat pertama, Sdr. Aad Rusyad Nurdin terlihat bahwa lebih dari 90% dari peraturan Bank Indonesia adalah terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sangat jelas bahwa hal yang paling penting dalam dunia Perbankan adalah hal-hal yang menyangkut prinsip kehati-hatian karena Bank adalah lembaga yang menghimpun dan mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat luas;
90. Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan Putusan *Judex Facti* sangat tidak cermat dan sama sekali tidak memahami Prinsip Kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Putusan *Judex Facti* secara sempit hanya terfokus kepada syarat-syarat transaksi giro dan konfirmasi telepon. Padahal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berupa pelanggaran atas prinsip kehati-hatian tidak hanya terbatas pada syarat transaksi giro dan telepon konfirmasi, tetapi masih banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang telah berulang kali didalilkan oleh Pemohon Kasasi;
91. Kami berharap bahwa Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, sebagai benteng terakhir pengadilan dapat memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi agar nantinya Perkara ini akan menjadi pembelajaran bagi bank-bank di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktifitas usahanya;



92. Bilamana Majelis Hakim Kasasi tetap menguatkan putusan *Judex Facti*, hal ini tentunya akan menjadi yurisprudensi yang sangat buruk dan akan dipakai bagi bank-bank di Indonesia sebagai alasan membenaran atas kesalahan dan kelalaian mereka dan hal ini tentunya merugikan masyarakat luas lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi, kontra memori dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa transaksi yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 *juncto* SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, maka Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas transaksi giro Penggugat tanggal 15 Juli 2015 yang telah diwakili oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SAMINDO UTAMA KALTIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAMINDO UTAMA KALTIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 63 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2017